



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 87 TAHUN 2014

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAKIP SKPD**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penyusunan LAKIP SKPD, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan LAKIP SKPD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

memahami dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam Penyusunan LAKIP SKPD.

- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan LAKIP SKPD, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan LAKIP SKPD, wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan LAKIP SKPD, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Oktober 2015
BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH,


H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 494

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Subbag Keuangan dan Perencanaan	Staf	Sekretaris	Bidang	Kepala SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Menyerahkan Draf Lakip kepada Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Menerima Draf Lakip untuk diajukan kepada Kepala Dinas.						draft final lakip dan draft surat pengantar yang sudah diparaf.	2 menit	Draft Final Lakip SKPD dan Draft Surat Pengantar.
21	Menandatangani Lakip SKPD.						Draft Final Lakip SKPD dan Draft Surat Pengantar.	2 menit	Lakip SKPD dan Surat Pengantar
23	Mengandatangani dan mencetak Lakip SKPD.						Lakip SKPD dan Surat Pengantar yang siap dicetak dan digandakan.	10 menit	Buku Lakip SKPD dan Surat Pengantar yang telah dicetak dan digandakan.
24	Membubuhkan Stempel basah pada Lakip SKPD sebelum disampaikan kepada Sekretaris Daerah.						Buku Lakip SKPD dan Surat Pengantar yang telah dicetak dan digandakan.	2 menit	Lakip SKPD dan Surat Pengantar yang telah dibubuhi stempel.
25	Menyerahkan Lakip SKPD kepada Kasubbag Keuangan dan Perencanaan untuk didokumentasikan.						Lakip SKPD dan Surat Pengantar yang telah dibubuhi stempel.	2 menit	Lakip SKPD diarsipkan dan disampaikan berikut Surat Pengantar.
26	Menyampaikan Lakip SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi.						Lakip SKPD disampaikan dan Surat Pengantar.	2 menit	Tanda Terima Surat Pengantar.

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH